

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bisnis pada tiap periode mengalami peningkatan grafik secara signifikan, baik di Indonesia begitu juga di dunia yang dibuktikan dengan terdapat banyak jenis kegiatan bisnis bermunculan sehingga menimbulkan persaingan yang begitu ketat antar pelaku usaha. Pada umumnya tujuan dari dibentuknya bisnis dan melakukan kegiatan operasional adalah untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya, namun seiring berjalannya waktu opini tersebut sudah tidak relevan. Kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan pada nyatanya banyak menimbulkan permasalahan terutama terhadap masyarakat yang berada disekitar perusahaan yang beroperasi. Perusahaan merupakan lembaga yang memberikan citra dengan memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, namun dibalik hal tersebut perusahaan pula menjadi dasar permasalahan yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan di Indonesia (Nanda & Rismayani, 2019). Kerusakan alam ini disebabkan oleh proses operasi yang dilakukan perusahaan, dimana salah satu contoh dampak dari proses operasi tersebut adalah adanya polusi udara, polusi suara, dan juga mencemarkan ekosistem maupun lingkungan (Nanda & Rismayani, 2019).

Industri pertambangan merupakan industri yang paling memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap lingkungan yang berada disekitarnya

diantara industri lain, yang menjadikan industri pertambangan mempengaruhi kerusakan lingkungan karena aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya, polusi udara, polusi suara, pencemaran tanah, pencemaran air, dll. Menurut Kompas.com sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia adalah akibat dari industri pertambangan. Daratan Indonesia yang diserahkan kepada kelompok sekitar 34 persen melalui 10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba), selain wilayah pesisir dan laut sekitar 16 faktor reklamasi, pasir tambang, pasir besi, dan juga merupakan waduk terakhir untuk tailing Newmont dan Freeport.

Contoh kasus lain yang melibatkan industri pertambangan yaitu, bentang alam berupa hutan dan daerah paku bagi masyarakat menjadi danau bekas tambang dan lahan gersang yang terbengkalai membuat sulit mendapatkan air dengan mudah. Pengusaha pertambangan yang merupakan anak perusahaan PT. Indo Tambangraya Mewah Tbk (ITM), khusus PT. Indominco Mandiri berubah menjadi motif untuk beberapa kasus tersebut. Senada dengan Direktur Pemasyarakatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Karliansyah, PT. Indominco Mandiri telah menerima peringkat Biru dalam organisasi Pengelolaan Lingkungan pada tahun 2014, tetapi hasil yang tepat dari PT. Indominco pada tahun 2015 tidak lagi memperkenalkan munculnya kontra dari publik dan juga berada di bawah kendali penegakan regulasi (www.greeners.co). Kasus pencemaran lingkungan oleh industri pertambangan meningkat setiap

tahunnya, pada tahun 2019 terdapat 11 kasus dan pada tahun 2020 meningkat hingga empat kali lipat. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional telah mencatat 45 konflik yang disebabkan industri pertambangan selama tahun 2020, dimana tanah seluas 714.692 Ha yang terkena dampak. Rincian konflik yang disebabkan oleh industri pertambangan didominasi pada pencemaran lingkungan yaitu terdapat 22 kasus dengan 2.929 lubang tambang yang tidak ditindaklanjuti dimana terdapat di Aceh (6), Riau (19), Sumatera Barat (22), Bengkulu (54), Lampung (9), Jambi (59), Sumatera Selatan (163), Banten (2), Kalimantan Selatan (814), Kalimantan Utara (44), Kalimantan Timur (1.735), dan Sulawesi Selatan (2) (nasional.tempo.co).

Untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang ditimbulkan tersebut sehingga mendapat tuntutan dari masyarakat sehingga dilahirkanlah konsep Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Menurut Solikhah & Kuswoyo, n.d. Kegiatan *responsibility* terhadap lingkungan adalah suatu upaya dalam bentuk kewajiban dari badan usaha kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar operasi perusahaan yang disajikan dalam laporan tahunan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang semula bersifat sukarela, kini muncul sebagai suatu kewajiban dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Kewajiban Sosial Dan Perseroan Terbatas.

Meskipun peraturan tentang kewajiban sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas telah menjadi tanggung jawab, namun pada kenyataannya masih ada fenomena dimana organisasi di Indonesia menunjukkan

ketidakpekaan terhadap pedoman yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang saat ini belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Hal ini terbukti dari berbagai artikel yang diposting melalui information.okezone.com pada tahun 2015 terdapat korporasi yang tidak menepati janjinya untuk melaksanakan *responsibility* sosial berupa pemberian dana untuk pembangunan rumah sakit dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan kewajiban sosial dan lingkungan di Indonesia masih sangat rendah karena ketentuan atau persyaratan dalam CSR masih ambigu, hal ini didukung oleh Respati & Hadiprajitno (2015) yang mengatakan bahwa penyebab rendahnya CSR di Indonesia terus tidak lagi memakai tinjauan tahunan untuk berdiskusi diantara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Ada dua variabel pada pengamatan ini, khususnya variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel bebas tersebut terdiri dari keragaman gender, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage sedangkan sebagai variabel terikat yang digunakan adalah CSR.

Menurut Indriyani & Sudaryati, (2020) ada beberapa karakteristik yang dapat memberikan pengaruh terhadap pemberian donasi untuk kewajiban sosial perusahaan meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman bekerja, dll. Ada pandangan unik tentang kemungkinan yang ditawarkan oleh perusahaan dengan kehadiran perempuan di jajaran dewan komisaris dan dewan direksi, dimana keahlian dan sifat dibidang pasar dan konsumen suatu

organisasi dapat meningkatkan citra dan pengakuan organisasi secara signifikan melalui pengambilan pilihan dalam mengungkapkan fakta CSR. Keterlibatan perempuan dalam dewan komisaris dan direksi membantu keterlibatan dalam memperjelas tujuan dan manfaat pengungkapan tanggung jawab sosial. Keterkaitan antara gender diversitas dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder*) menggambarkan bahwa kehadiran perempuan dalam anggota dewan dapat menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Selain dari penelitian terdahulu, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap perusahaan besar yang terdaftar di BEI melalui peran yang diberikan anggota perempuan terhadap pengambilan keputusan oleh perusahaan. Pada nyatanya, masih banyak entitas besar yang belum memberikan kesempatan pada perempuan dalam menuangkan isi pikiran mereka dalam ikut mendorong perusahaan ke arah yang lebih baik. Dalam penelitian Rahindayati et al, (2015) mengatakan bahwa *share of essential forums* memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap desain *corporate social obligation* (CSR). Melalui penelitian Rahindayati et al., (2015) penelitian dari Indriyani & Sudaryati, (2020) dan tambahan Suminar & Purnama, (2020) yang menyatakan bahwa rentang gender mempengaruhi donasi CSR. Sama halnya dengan pemegang saham oleh pihak institusi mempengaruhi adanya aktivitas kewajiban sosial melalui suatu entitas.

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham mayoritas. Pemilik institusi mampu mendorong organisasi untuk melaksanakan tugas sosial, sesuai dengan konsep pemangku kepentingan dimana semakin besar

peningkatan kepemilikan institusional, semakin banyak sorotan dan dorongan untuk melaksanakan pelaporan informasi sosial dalam catatan tahunan dalam rangka transparansi kepada pemangku kepentingan untuk legitimasi dan juga mengoptimalkan nilai perusahaan. Peneliti sebelumnya di Suminar & Purnama (2020) dan Singal & Putra (2019) menetapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kewajiban sosial perusahaan. Sama halnya dengan kedua faktor tersebut, profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang selalu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan CSR.

Profitabilitas adalah potensi organisasi untuk memperoleh pendapatan untuk meningkatkan harga pemegang saham. Salah satu elemen yang memicu manajemen untuk adaptif dalam menjalankan kewajiban sosial terhadap pemilik saham pada perusahaan adalah profitabilitas. Dikaitkan dengan teori *stakeholder*, manajemen mendapat kesempatan dalam melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dari presentase laba yang diperoleh perusahaan terbilang tinggi yang mengakibatkan terdapat alokasi dana khusus untuk CSR (Wulandari & Sudana, 2018). Berdasarkan pada teori legitimasi pada penelitian Oktariani & Mimba (2014) Ketika perusahaan memperoleh laba dengan kategori tinggi, dianggap dengan adanya pelaporan kinerja sosial dan lingkungan dapat menghambat kesuksesan pertumbuhan keuangan suatu entitas. Penelitian terdahulu yaitu Astuti (2019) ini mirip dengan penelitian dari Wahyuningsih, dkk (2018) bahwa pada penelitiannya dinyatakan

terdapat pengaruh dari profitabilitas yang besar pada kewajiban sosial perusahaan. Tingginya tingkat profitabilitas menimbulkan terjadinya investasi jangka panjang oleh perusahaan, dimana hal ini akan mempengaruhi pandangan publik terhadap entitas. Dengan dilakukannya kewajiban sosial oleh suatu entitas akan membentuk kepercayaan terhadap pihak berkepentingan dan juga masyarakat luas, sehingga mendapatkan berbagai keuntungan seperti, menarik karyawan yang berkompeten hingga menarik minat mitra bisnis. Dengan pengungkapan informasi CSR, maka secara tidak langsung transparansi atas kinerja perusahaan dipublikasikan, dengan seperti itu hal-hal negative seperti adanya kecurangan dan korupsi oleh pihak perusahaan akan terhindarkan (Wahyuningsih, dkk, 2018). Profitabilitas sendiri tidak selalu cukup untuk digunakan dalam penilaian perusahaan bisnis, kemampuan organisasi untuk mengelola aktiva menggunakan dana pinjaman, juga salah satu penilaian yang digunakan.

Menurut Hasni & Rizki (2013) "Rasio *leverage* menggambarkan tingkat kebutuhan perusahaan akan keuangan didukung atau didanai dari pinjaman" sehingga dapat dinyatakan bahwa *leverage* adalah tingkat seberapa besar entitas dalam membiayai asset perusahaan yang bergantung kepada kreditor. Hasni & Rizki (2013) membuat pernyataan bahwa kemungkinan perusahaan dalam melanggar kontrak hutang diiringi dengan presentase *leverage* yang dimiliki, sehingga manajemen dapat melakukan manipulasi laba untuk menghindari pelanggaran tersebut. Tingginya tingkat rasio *leverage* yang dimiliki suatu entitas, dapat mempengaruhi luasnya penyajian *responsibility* sosial dan lingkungan oleh suatu entitas, dengan tujuan bahwa entitas dengan

rasio utang yang berlebihan akan memposting kegiatan upaya penanggungjawaban terhadap lingkungan untuk pemenuhan tuntutan dan peningkatan kepercayaan oleh pihak *debtholder* (Respati & Hadiprajitno, 2015). Pada teori *stakeholder* mengemukakan apabila tingkat *leverage* organisasi yang berlebihan menghasilkan tingkat peluang utang tak tertagih yang berlebihan, sehingga menjadikan pengawasan oleh kreditor sebagai *stakeholder* semakin ketat. Pada penelitian Hasni & Rizki (2013) mendapat hasil bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menghasilkan adanya perbedaan disetiap variabel yang dibahas, dan juga kriteria atau standar penyajian data kewajiban lingkungan dan sosial atau *corporate social responsibility* yang dapat dijadikan acuan masih belum ditentukan dan belum diterbitkannya peraturan mengenai hal tersebut menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti oleh peneliti. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dari topik Pengungkapan Kewajiban Sosial atau *Corporate Social Obligation* (CSR). Peneliti terdahulu yang relevan yang diacu pada penelitian ini yaitu oleh Yunina & Eftiana (2017) yang meliputi judul Pengaruh Ukuran Organisasi, Ukuran Dewan Komisaris dan Kepekaan Perusahaan Terhadap Perusahaan Pengungkapan CSR dalam Lembaga LQ-45 yang Terindeks di BEI Tahun

2014 -2016. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah: ada dua variabel yang tidak memihak, dimana sebelumnya melihat perusahaan yang digunakan dan skala dewan komisaris, pengujian ini menggunakan *gender diversity*, kepemilikan institusional, serta profitabilitas,. Dan kedua, peneliti sebelumnya penggunaan perusahaan LQ-45 karena tantangan pengamatan, sementara dalam hal ini melihat pengusaha pertambangan yang dipilih peneliti dengan berbagai alasan sebagai subjek dari penelitian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Gender Diversity*, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, Adapun identifikasi yang disusun yaitu sebagai berikut:

1. *Gender diversity* atau keberagaman gender dalam kanggotaan dewan direksi dan komisaris menjadi rancu apakah memiliki peran dan kontribusi untuk kewajiban sosial perusahaan.
2. Kepemilikan institusional di beberapa penelitian memiliki hasil yang berbeda, apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap kegiatan CSR.

3. Ketika perusahaan memperoleh laba dengan presentase terbilang tinggi, korporasi (manajemen) menganggap tidak ada gunanya mencatat kinerja korporasi secara keseluruhan karena dirasa mengganggu informasi mengenai pencapaian ekonomi perusahaan.
4. Pengungkapan CSR cenderung dilakukan suatu entitas yang memiliki rasio *leverage* tinggi, dimana semakin tinggi rasionya, semakin besar kemungkinan adanya penyajian CSR.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tujuan penelitian dapat dicapai, perlu adanya kejelasan dan pemusatan masalah dalam penelitian tersebut, maka dari itu peneliti memberikan pembatasan masalah dengan menggunakan empat variabel, yaitu *Gender Diversity*, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Leverage* dan Pengungkapan Kewajiban Sosial. Studi dilaksanakan di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Gender Diversity* terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka sasaran dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Keragaman Gender terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua bagian, yakni:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai pengaruh *gender diversity*, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR di perusahaan pertambangan terdaftar di BEI.

2. Manfaat Paktis

a. Bagi Perusahaan Pertambangan

Untuk membantu pihak perusahaan sebagai acuan atau sumbangan pikiran kepada perusahaan evaluasi mengenai bagaimana pengaruh *gender diversity*, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI.

b. Bagi Undiksha

Untuk menambah sumber kepustakaan dibidang ilmu dan pengetahuan dan selain itu ditujukan kepada peneliti selanjutnya sehingga menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai pengaruh *gender diversity*, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang diindeks di BEI.